



RANCANGAN RENJA

TAHUN 2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Jalan Beringin No. Telp./Fax
e_mail: satpolpp.kab.tanjab.barat@gmail.com
KUALA TUNGKAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik dan hidayah - Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja ini dapat terselesaikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat mengenai kebijakan, program, kegiatan dan target capaian masing-masing sesuai dengan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.

Akhirnya, semoga Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2026 ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Rancangan Keuangan Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menjadi acuan penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2026.

Demikian, semoga bermanfaat dan atas kerjasama dari semua pihak diucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, 20 Februari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



MUSYAFIR DAUS INDRA, SE

Pembina / IVa
NIP. 197809282006041014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1 Latar Belakang	1
1. 2 Landasan Hukum.....	2
1. 3 Maksud dan Tujuan	4
1. 4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU	8
2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	8
2. 3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	20
2. 4 Review terhadap Rancangan RKPD.....	25
2. 5 Penelaahan Usulan Kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan Lintas Wilayah.....	25
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3. 1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	26
3. 2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	26
3. 3 Program dan Kegiatan	28
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V PENUTUP	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja SKPD Tahun 2026 merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Rancangan Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja RKPD.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan Penegakan Peraturan Daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka mendorong terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perlu ditunjang dengan peningkatan sistem pertahanan, keamanan dan ketertiban dengan kebijakan yang diarahkan kepada peningkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,

Demi mendukung pelaksanaan hal tersebut diatas serta mendukung kelancaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang mana nantinya akan digunakan sebagai pedoman / arahan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menunjang pelaksanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (lembaran Negara Tahun 2008 No 48, Tambahan Lembaran Negara No 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Dewan, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 15 tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 – 2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/ Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran serta, terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dengan harapan dapat mendorong partisipasi dalam melaksanakan visi, misi dan tugas pokok serta fungsi sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran dengan mensinkronkan pada sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dan berdasarkan masalah-masalah yang sedang dihadapi melalui kegiatan untuk keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi.

Konteks pengertian dan cara pandang diatas telah ditentukan dan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai mana Renstra Orisinil yang telah ditetapkan. Sejalan dengan **Visi** Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu “**Mewujudkan Kabupaten**

Tanjung Jabung Barat Berkah” (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis) ”. Satuan Polisi Pamong Praja termasuk ke dalam **misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat** yang ke -2 yaitu : Mewujudkan kondisi social yang aman, tertib dan demokratis.

Maka **Visi Satuan Polisi Pamong Praja** adalah “Terwujudnya Penegakan Regulasi Daerah yang Berkeadilan Tercapainya Ketertiban Umum dan Ketentraman Serta Perlindungan Masyarakat ”.

Dalam rangka mewujudkan Visi dimaksud diatas maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah merumuskan Misi yang harus diemban sebagai penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir dapat terlaksana dan berhasil sesuai harapan yang dicita-citakan adalah **Misi Satuan Polisi Pamong Praja** sebagai berikut :

1. Meningkatkan system penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Meningkatkan kapabilitas dan kapasitas kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang Bertaqwa, Berkualitas dan Profesional.
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan, pengamanan, pengendalian dan perlindungan Masyarakat.

2. Tugas Pokok

Memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksaaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat.
- c. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya.

- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dalam hal pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, dalam pelaksanaan kegiatan setiap tahun yaitu menyusun Rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah.

Sedangkan, Tujuan Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026, adalah :

- a. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026;
- b. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
- c. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; dan
- d. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2026 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rancangan Renja tahun yang bersangkutan dan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan OPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra OPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun				Tahun		Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1.	Nilai Persepsi Rasa Aman			69,00	70,50	72,00	73,50	100	100	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan			84,01%	85%	90%	90%	83%	80%	100%	100%
3.	Tingkat Pelanggaran Perda/ Perbup			20 %	15 %	15 %	15 %	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai beberapa tugas-tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah. Adapun tugas-tugas pokok tersebut dijalankan oleh masing-masing unit kerja Per-Bidang dan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Unit Kerja Per-Bidang tersebut terdiri dari Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Adapun rincian tugas dan kinerja masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut :

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 1

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerjasama;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah

- (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerjasama;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), ketertiban umum, ketentraman, serta perlindungan masyarakat, dan pengembangan SDM aparatur dan kerjasama; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tipologi

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe Berdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
 - a. Sekretariat terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat terdiri atas:
 - 1) Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan;
 - 2) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama terdiri atas:
 - 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;

- 2) Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, serta urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
 - g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
 - h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Penegakan Perda dan Perkada

Pasal 13

- (1) Bidang Penegakan Perda dan Perkada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Penegakan Perda dan Perkada dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Bidang Penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
- b. pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya.
- c. pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerja sama dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan pengawasan Perda kabupaten;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkada, hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik Pegawai negeri Sipil; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyuluhan penegakan Perdad dan Perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan, Pembinaan, dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, penyuluhan perda dan perkada;
 - c. Melaksanakan penegakan perda dan perkada;
 - d. Melaksanakan penindakan penegakan perda prefentifnon yustisial;
 - e. Melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perkada; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
 - c. melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
 - d. melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
 - e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan kepolisian;
 - f. melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
 - h. melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
 - i. melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
 - k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan

Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat, pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- b. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- c. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- d. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- e. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- f. penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (Tibumtranmas).
- g. penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan dipimpin oleh

Kepala Seksi.

Pasal 24

- (1) Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pencegahan dan penindakan, pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional, Pencegahan, dan Penindakan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. Melakukan pencegahan tindak gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - c. Melakukan penindakan terhadap tindak gangguan keamanan dan ketertiban umum;
 - d. Melakukan pengamanan unjukrasa/kerusuhan massa;
 - e. Melakukan pengamanan aset-aset daerah;
 - f. melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
 - h. melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
 - i. melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
 - j. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
 - k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman serta Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 26

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
 - c. melakukan pembinaan internal personil;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
 - e. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, penyuluhan, pengawasan serta pemberdayaan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi di bidang pengembangan SDM aparatur dan kerja sama.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja lingkup bidang pengembangan SDM aparatur dan kerja sama;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup sarana dan prasarana;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup kerja sama; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS
 - e. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pengembangan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan PPNS; dan

- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

- (1) Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan SDM Aparatur dan Kerja Sama.
- (2) Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 33

- (1) Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan lingkup kerja sama, sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerja Sama, Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. melakukan koordinasi dalam rangka kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. melakukan penyusunan laporan hasil kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta sarana dan prasarana; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyusun Program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat;

- b. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat;
- c. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah dan Perlindungan Masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dalam hal pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
- f. mematuhi dan menaati Peraturan Daerah ; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Satpol PP, maupun isu- isu yang bersifat eksternal. Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi ketenteraman dan ketertiban umum diantaranya :

1) Masalah Internal

- a. Masih perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas personil Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana yang ada;
- c. Masih terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Penempatan Personil belum merata di wilayah kecamatan, dan:
- e. Belum optimalnya pemerdayaan Satlinmas.

2) Masalah Eksternal

- a. Masih banyaknya pelanggaran peraturan daerah;
- b. Masih banyaknya gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Sering terjadinya unjuk rasa dan persengketaan; dan
- d. masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan Daerah.

Perda Ketertiban Umum dibuat untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu dengan penerapan aturan-aturan yang memperhatikan warga, melindungi dan menciptakan suatu lingkungan

masyarakat kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertib sehingga tercipta tertib secara menyeluruh termasuk terhadap objek kebijakan juga menyentuh pada sistem kebijakan dengan melaksanakan penegakan perda pada masyarakat, badan dan aparatur. Dengan perda ketertiban umum diharapkan dapat menjawab semua permasalahan tentang ketertiban umum di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat menerapkan metode Penegakan Peraturan Daerah melalui metode pre-emptif dengan bermitra dengan masyarakat yang dapat ditempuh dengan berbagai kegiatan seperti penyuluhan tertib masyarakat, pembinaan dan penggalangan masyarakat tertib.

Upaya Penegakan Perda dapat diterapkan untuk mencegah secara dini gangguan ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat sekaligus dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang bersinggungan dengan masyarakat secara cerdas. Semua itu dapat terwujud tentunya harus di dukung dengan anggaran yang memadai serta dukungan dan komitmen unsur pimpinan baik eksekutif maupun legeslatif juga kerja sama jajaran Perangkat Daerah terkait.

Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui :

- a) Peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku mitra masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, di samping perlunya dibangun citra Satpol PP sebagai pendukung Polri yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa, salah satunya sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat;
- b) Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk-bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satpol PP yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing-masing. Bentuk-bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan-tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman/gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan

penjagaan, pengawasan dan patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur;

- c) Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan perda yang dilakukan Satpol PP tidak maksimal dan belum memperoleh hasil yang diharapkan. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di tahun 2026 mendatang, yaitu sebagai berikut :

a) Faktor lingkungan internal

(1) Kekuatan (Strength) :

- a. UU No. 23 Tahun 2014;
- b. PP No. 10 Tahun 2010;
- c. Sumber daya manusia Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Sarana dan prasarana;
- e. Dukungan anggaran;
- f. Kondisi kerja yang produktif.

(2) Kelemahan (Weakness) :

- a. Kurangnya analisis lapangan dalam menentukan kebijakan operasional;
- b. Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas;
- c. Kurangnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi;
- d. Dukungan anggaran yang terbatas;
- e. Kinerja aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku.

b) Faktor lingkungan eksternal

(1) Peluang (Opportunities) :

- a. Adanya dukungan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. Adanya program pembinaan dan diklat;
- c. Adanya dukungan dan suntikan kebijakan pemerintah daerah;
- d. Adanya peluang untuk meningkatkan PAD;
- e. Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

(2) Tantangan (Threats) :

- a. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum;

- b. Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan yang ada;
- c. Kurang tersedianya sarana yang cukup dengan luas wilayah yang harus ditangani;
- d. Kurangnya komitmen eksekutif dan legislatif untuk memaksimalkan fungsi Satpol PP; dan
- e. Lemahnya strategi dan dukungan dalam operasional.

Dengan adanya permasalahan dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Satpol PP, serta peluang yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka dirumuskan isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2026. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah:

1. Cakupan patroli siaga dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang belum optimal dan masih terbatasnya personil patroli siaga;
2. Rasio Linmas per RT belum merata terutama pada jumlah linmas per RT dan rasio linmas terlatih belum optimal;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum yang standar;
4. Belum efektifnya SOP Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
5. Masih banyaknya Perda/Perbup yang belum tersosialisasi;
6. Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penindakan, dikarenakan terdapat beberapa kekurangan unsur dalam Perda tersebut;
7. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati ketertiban dan kenyamanan lingkungan;
8. Masih kurangnya peralatan, sarana dan prasarana Satpol PP baik dalam penertiban maupun terhadap penanggulangan kesiapsiagaan bencana;
9. Lapangan Kerja yang tidak memadai, banyaknya para pendatang yang dikenal sebagai kaum urban, datang dan mengadu nasib dengan berdagang menggunakan fasilitas yang tidak dianjurkan dan berbagai persoalan pun muncul disebabkan oleh kondisi dimaksud seperti timbulnya Penyakit Masyarakat (Pekat) sehingga kenyamanan dan ketenteraman sering terjadi;
10. Kemajuan teknologi informasi di bidang penguasaan teknologi seperti warung internet misalnya memanfaatkan waktu belajar di sekolah untuk terus berada di warung internet ataupun melakukan akses terhadap

informasi dan tayangan pornografi. Akibatnya hal ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terutama orang tua setiap pelajar; dan

11. Pergaulan bebas anak dibawah umur, yaitu sering terjadinya anak-anak mempergunakan alat material berupa lem sehingga banyak para anak usia dibawah umur terjaring penangkapan dengan menggunakan lem tersebut sehingga mengganggu mental.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Review terhadap rancangan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Rancangan Rencana Kerja RKPD.

Dari rancangan yang telah disusun pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.5 Penelaahan Usulan kegiatan Lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 terdapat dalam usulan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026 Kabupaten Tanjab Barat**

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Vol	Alasan
1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengaman dan pengawalan	Kec.Tkl Ilir	5 Keg	Perlunya pengamanan dan penertiban bersama di pasar Tanggo Rajo, Pasar Parit 1, Pasar parit 3, Serambi Tungkal, Laman orang kayo rajo laksmo, serta penambahan honor petugas agar dianggarkan dari Diskoperindag

		Kec.Tkl Ilir	5 Keg	Perlunya penguatan untuk kelancaran lalu lintas menjelang mudik Lebaran dari SatPol PP dan Dinas Perhubungan di Terminal, pelabuhan serta Pos pengamanan mudik di Wilayah Tungkal Ulu
2.	Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Kec.Tkl Ilir	2 Keg	Perlunya melibatkan satlinmas dalam penanganan pasca bencana sehingga perlu sinergi antara Pol PP dan BPBD dalam peningkatan kapasitas satlinmas dalam penanganan bencana
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kec.Tkl Ilir	1 Keg	Perlunya penambahan honorarium satlinmas desa sehingga memberikan dukungan dalam pemberdayaan satlinmas dalam keamanan lingkungan maupun penanganan bencana dapat tercapai
	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Kec.Tkl Ilir	3 Keg	<p>a. Perlunya saling sinergi antara 3 OPD seperti Satpol PP, Damkar dan BPBD dalam rangka Trantibumlinmas berkoordinasi dalam kejadian kebakaran serta bencana alam.</p> <p>b. Agar Satpol PP diikutsertakan dalam Tim Penanganan Konflik Lahan dengan leading sector di Kesbangpol.</p>
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Kec.Tkl Ilir	2 Keg	Perlunya dukungan dari Kesbangpol dalam memberikan sosialisasi terhadap pelanggar Perda penggunaan zat adiktif seperti anak lem
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	13 Kec	1 Lap	SPM Bidang Trantibumlinmas mencakup 3 (tiga) OPD diantaranya Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan BPBD

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah pada kabupaten/kota. Daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang didasarkan pada azas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, serta azas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja.”

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan :

Penetapan tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan dari penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rencana Program kegiatan Prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2026;
- c. Menjadikan acuan bagi seluruh Bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, karena memuat kebijakan publik dan merupakan kegiatan wajib;
- d. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang bidang di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja ; dan
- e. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran yang ada dalam Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan tersebut di sinkronkan dengan Tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

1. Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok.
2. Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas Trantibum serta Penegakan Perda dan Perkada.

Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dengan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diukur capaiannya lewat indikator yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun berjalan berkesinambungan sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong dalam rangka terealisasinya suatu program dan kegiatan, dengan sasaran dan indikator dari sasaran tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.
2. Terbentuknya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja (Tahun)	
				2025	2026
1.	Terwujudnya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	Cakupan layanan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta Tingkat pelanggaran Perda/Perbup	87%	88%
2.	Terwujudnya kapabilitas dan kapasitas Satpol PP yang bertaqwa, berkualitas dan Profesional dalam melaksanakan tugas Trantibum, Penegakan Perda dan Perkada.	Terbentuknya karakter dan disiplin Anggota Satpol PP yang Profesional.	Meningkatkan mutu sumber daya manusia Satpol PP yang berbasis Kinerja	85%	90%

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2026 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan 2 program dan 10 Kegiatan dengan 36 Sub Kegiatan.

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP.

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Satpol PP secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 Program dan 7 Kegiatan dengan 23 Sub Kegiatan.

Sasaran 2 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Capaian kinerja sasaran diarahkan pada upaya meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta persentase penegakan perda dan perkara secara bertahap, yang mana untuk kepentingan tersebut didukung dengan 1 program dan 3 kegiatan dengan 13 Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan serta Sub Kegiatan tersebut diatas dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Satpol PP		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
	5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sasaran 2 : Meningkatkan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	
2.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
	1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten /Kota
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Pengadaan Sarana dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Penyusunan SOP Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada
	2. Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Walikota
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
	3. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2026						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
						SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT			18.206.496.899,00				18.206.496.899,00
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			18.206.496.899,00				18.206.496.899,00
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			18.206.451.899,00				18.206.451.899,00
1	05	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			10.879.152.763,00				10.879.152.763,00
1	05	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.345.721,00				9.345.721,00
1	05	01	2.01	006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD							

						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Sakip	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Laporan	100 %	9.345.721,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	12 Laporan	9.345.721,00
1	0	0	2.			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6.814.101.631,00				6.814.101.631,00
1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tingkat pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	30 Orang/ bln	100 %	6.635.818.174,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/ bln	6.635.818.174,00
1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN											
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tingkat pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Dokumen	100 %	178.283.457,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	178.283.457,00
1	0	0	2.			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.010.229.000,00				1.010.229.000,00

			5														
1	05	01	205	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	308 Paket	100 %	966.306.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	308 Paket	966.306.000,00
1	05	01	205	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi												
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Tingkat pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	8 Orang	100 %	43.923.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	43.923.000,00
1	05	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah								380.821.897,00				380.821.897,00
1	05	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Paket	100 %	4.005.835,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.005.835,00
1	05	01	206	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												

						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	70 Paket	100 %	58.785.526,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	58.785.526,00
1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
	5	1	0	0	0												
			6	0	0												
				4													
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Paket	100 %	62.286.474,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	62.286.474,00
1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
	5	1	0	0	0												
			6	0	0												
				5													
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Paket	100 %	19.875.209,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	19.875.209,00
1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan											
	5	1	0	0	0												
			6	0	0												
				6													
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Dokumen	100 %	9.663.060,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.663.060,00
1	0	0	2.	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD											
	5	1	0	0	0												
			6	0	0												
				9													

						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	Tingkat pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	2 Laporan	100 %	226.205.793,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	2 Laporan	226.205.793,00
1	05	01	2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							2.309.909.570,00				2.309.909.570,00
1	05	01	2.07	0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	7 Unit	100 %	358.704.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit	358.704.500,00
1	05	01	2.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	2 Unit	100 %	342.920.104,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	342.920.104,00
1	05	01	2.07	0005		Pengadaan Mebel											

						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	6 Unit	100 %	14.641.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	14.641.000,00
1	0	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
	5	1	0	0		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Unit	100 %	93.643.966,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	93.643.966,00
			7	0													
1	0	0	2.	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
	5	1	0	0		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tingkat pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	1 Unit	100 %	1.500.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.500.000.000,00
			7	1													
1	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								89.045.098,00				89.045.098,00
	5	1	0														
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
	5	1	0	0													
			8	0													
			1	0													

						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Laporan	100 %	4.010.170,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.010.170,00
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
	5	1	0	0		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Laporan	100 %	30.921.792,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.921.792,00
			8	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
				2.		Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tingkat pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	12 Laporan	100 %	54.113.136,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	54.113.136,00
			0	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								265.699.846,00				265.699.846,00
1	0	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan												
	5	1	0	0													
			9	0													
				0													
			1	0													

						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	13 Unit	100 %	133.060.336,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	133.060.336,00
1	0	0	2.	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	4 Unit	100 %	71.383.762,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	71.383.762,00
1	0	0	2.	0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	13 Unit	100 %	6.892.983,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	6.892.983,00
1	0	0	2.	0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											

						Persentase Penyediaan Komponen Penunjang Pelayanan Kantor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	Tingkat pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	100 %	1 Unit	100 %	54.362.765,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	54.362.765,00
1	0	0				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							7.327.344.136,00				7.327.344.136,00
1	0	0	2.			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							7.027.203.636,00				7.027.203.636,00
1	0	0	2.	0	0	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota											
						Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	2 Dokumen	13 Keca matan	17.618.698,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	2 Dokumen	17.618.698,00
1	0	0	2.	0	0	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum											
						Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	1 Dokumen	13 Keca matan	117.128.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen	117.128.000,00

1	0	0	2.	0	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum												
						Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir	15 %	1 Dokumen	1 Keca matan	146.410.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	146.410.000,00
1	0	0	2.	0	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat												
						Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	15 %	1 Dokumen	1 Keca matan	21.961.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen	21.961.500,00
1	0	0	2.	0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas												
						Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya mealui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	15 %	30 Orang	1 Keca matan	60.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya mealui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	30 Orang	60.500.000,00

1	0	0	2.	0	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan												
	5	2	0	0		Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungal Ilir, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Pengabuan, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Merlung, Semua Kel/Desa - Kabupaten	15 %	12 Laporan	13 Keca matan	6.525.960.038,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Laporan	6.525.960.038,00

								Tanjung Jabung Barat, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Batang Asam, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Renah Mendaluh, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Muara Papalik, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Seberang Kota, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bram Itam, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kuala Betara, Semua							
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

									Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Semua Kel/Desa							
1	0 5	0 2	2. 0 1	0 0 1 6	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa											
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ulu, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Betara, Semua Kel/Desa - Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Batang Asam, Semua Kel/Desa	15 %	12 Laporan	13 Keca matan	79.061.400,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan	79.061.400,00

								- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Senyerang, Semua Kel/Desa								
1	0 5	0 2	2. 0 1	0 0 1 7	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah											
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Batara, Tebing Tinggi, Batang Asam	15 %	5 Laporan	4 Keca matan	36.602.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	5 Laporan	36.602.500,00
1	0 5	0 2	2. 0 1	0 0 1 8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum											
					Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Cakupan Penanganan Gangguan Trantibum	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	15 %	15 Unit	1 Keca matan	21.961.500,00	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	21.961.500,00
1	0 5	0 2	2. 0 2		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota							248.897.000,00				248.897.000,00

1	0	0	2.	0	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
	5	2	0	0		Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda yang ditegakkan	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 %	2 Laporan	4 Perda	58.564.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	58.564.000,00
1	0	0	2.	0	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah												
	5	2	0	0		Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Perda yang ditegakkan	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	15 %	2 Laporan	4 Perda	117.128.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	2 Laporan	117.128.000,00
1	0	0	2.	0	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah												
	5	2	0	0													

						Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda yang ditekakkan	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	15 %	2 Laporan	4 Perda	73.205.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	73.205.000,00
1	0	0	2.			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota							51.243.500,00				51.243.500,00
1	0	0	2.	0		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS											
				0		Tingkat Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah PPNS yang dibina	- Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tungkal Ilir, Patunas	15 %	1 Laporan	2 Orang	51.243.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan	51.243.500,00
TOTAL													18.206.496.899,00			18.206.496.899,00	

BAB IV

PENUTUP

Dengan adanya Rancangan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan keamanan, Ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru mengenai keamanan, ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat selanjutnya mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan sebagai bahan Laporan.

Kuala Tungkal, 20 Februari 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



MUHAMMAD FIRDAUS INDRA, SE

Pembina

NIP. 197809282006041014